



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61151 Telp. (031) 3430732-33 Fax. (031) 3430731
Website : dpmptsp.gresik.go.id Email : dpmptsp@gresik.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 563.671/29 /437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik ;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) an SPS Taman Posyandu PAUD Melati Nomor : 503.2.34/132/437.74/2018 tanggal 12 April 2018 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 425/31/437.53/2021 tanggal 28 Januari 2021 ;
 6. Permohonan dari SPS Melati Peganden Nomor : 45/TAPOSY.M/1/2021 tanggal 25 Januari 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 28 Januari 2021 kepada Perkumpulan Taman Posyandu PAUD Melati dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1294000122571

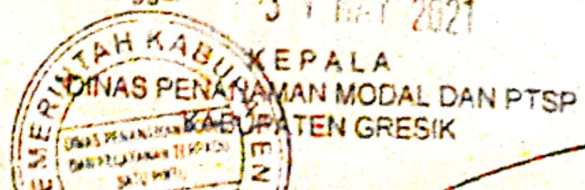
Kepada : Nama Satuan Pendidikan : SPS Melati Peganden
Alamat : Belai Desa Paganden RT 009 RW 002
Desa Peganden Kecamatan Manyar
Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Nurul Hidayatul Sulfiyah, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 31 Mei 2021



Drs. MULYANTO, MM.

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001